



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK :

NOMOR KLAS. :

ASAI : B / S I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-003 /J.A/ 3 /1994

TENIANG

KEWAJIBAN PEMBUATAN MAKALAH BAGI
KENAIKAN PANGKAT JAKSA MUDA (III/d)
MENJADI JAKSA MADYA (IV/a)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional bukan suatu hak akan tetapi merupakan penghargaan atas prestasi kerja pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Jaksa disamping harus memenuhi angka kredit yang ditetapkan, diharuskan pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan antara lain prestasi kerja yang bersangkutan dalam rangka penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- c. bahwa sebagai konsekwensi bagi Jabatan Fungsional Jaksa harus menghayati dan mencintai pekerjaannya, bekerja lebih bermutu dan produktif, mengarah terwujudnya profesionalisme, maka dalam rangka pembinaan sumberdaya manusia dilingkungan Kejaksaan dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tanggal 6 Nopember 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/ 3 / 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 /MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 41 /1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan - Aparatur Negara Nomor : 18/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa;
9. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 Nomor : 42/SE/1990 tanggal 27 Agustus 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa;
10. Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : JUKNIS-001/B/ 2/1991 tanggal 11 Pebruari 1991 tentang Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

Untuk : 1. Mewajibkan kepada setiap Jaksa yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya dari Jaksa Muda (III/d) menjadi Jaksa Madya (IV/a) membuat makalah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yang merupakan prestasi kerja;
2. Makalah dibuat menurut bentuk dan sistematika sesuai petunjuk yang akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan;

3. Makalah

3. Makalah dikirimkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan U.p. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
4. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
5. Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 5 Maret 1994.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, S H